

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 75/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.01.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang:

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Halaman.

